



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN YANG
MENINGGAL SEBAGAI AKIBAT DARI PENOLAKAN OLEH
RUMAH SAKIT**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RADHITA AURELIA

11000120130364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN YANG
MENINGGAL SEBAGAI AKIBAT DARI PENOLAKAN OLEH
RUMAH SAKIT**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RADHITA AURELIA

11000120130364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Yang Meninggal Sebagai Akibat
Dari Penolakan Oleh Rumah Sakit**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

RADHITA AURELIA

11000120130364

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas,
S.H., M.Hum.
NIP. 196906301993032002

Dosen Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN YANG
MENINGGAL SEBAGAI AKIBAT DARI PENOLAKAN OLEH
RUMAH SAKIT**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

RADIITA AURELIA

11000120130364

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002


Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,
M.H.**

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Januari 2024



RADHITA AURELIA

11000120130364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan.”

(Helen Keller)

“Teruslah berjuang tanpa henti hingga dirimu merasa bangga”

PERSEMBAHAN

Penelitian Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT dengan segala kelimpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua tercinta, Teguh Himawan Widyatmoko dan Vita Purwanti yang selalu memberikan kasih sayang, melangitkan doa-doa baik, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk mencapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN YANG MENINGGAL SEBAGAI AKIBAT DARI PENOLAKAN OLEH RUMAH SAKIT”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata I (SI) Ilmu Hukum dengan bidang khusus Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha sekuat tenaga agar dapat menghasilkan karya tulis yang sebaik-baiknya. Penulis sangat menyadari keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam memfasilitasi pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, masukan, dan saran selama berjalannya proses penulisan hukum ini.

4. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, masukan, dan saran selama berjalannya proses penulisan hukum ini.
5. Nur Adhim, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang membantu memberikan saran dan motivasi belajar kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah berkenan memberi ilmu-ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan kegiatan perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Teguh Himawan Widyatmoko dan Vita Purwanti, yang telah memberi dukungan moral dan materi, serta tanpa henti memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, dan arahan sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.
9. Adik tersayang Yumna Fadhillah dan Sabrina Zahira yang telah memberikan dukungan untuk penulis.
10. Sahabat tersayang Salma, Alia, Salwa, Afrida, Tasya, Aghine, Dhivya, Vyo, Adel, Dea, dan Shafira yang telah saling membantu memberi masukan dan menyemangati penulis selama masa kuliah.
11. Sahabat SMA terkasih, Maulida Prastika Ningtyas dan Jihan Nabila yang telah menyemangati dan menemani hari-hari penulis.

12. BPH The 12th ALSA English Festival tercinta, Cahyo, Tasya, Salwa, Dian, Pinta, dan Aubrey yang telah saling membantu dan berjuang bersama selama masa kuliah.
13. Teman-teman HRD BILSA, Naufal, Irghi, Omang, Kiki, Dio, Nisghan, Gaba, dan Otniel yang telah saling membantu dan menemani hari-hari penulis selama masa kuliah.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020, yang telah berjuang dan belajar bersama dalam melewati masa perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan, saran, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya.

Semarang, 30 Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada pasien. Namun, faktanya di Indonesia pernah terjadi penolakan terhadap pasien dalam kondisi kritis/gawat darurat di rumah sakit. Hal ini mengakibatkan dampak serius pada kesehatan pasien, bahkan dalam beberapa kasus juga mengakibatkan nyawa pasien tidak dapat terselamatkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data *literature study* atau studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*). Penolakan pasien oleh rumah sakit saat pasien sedang dalam kondisi kritis/gawat darurat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata kepada rumah sakit berdasarkan *doctrine vicarious liability* dan *corporate liability*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur terkait dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa medis yang dapat ditempuh oleh pasien dan/atau keluarganya yang dirugikan kepentingannya untuk melindungi hak yang mereka miliki, yaitu dengan penyelesaian melalui lembaga profesi maupun lembaga non-profesi.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Penolakan Pasien, Rumah Sakit, Hubungan Hukum, *Doctrine Vicarious Liability*, *Doctrine Corporate Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS PENULISAN HUKUM.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Pendekatan Penelitian	13
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	13
1.5.3 Sumber dan Jenis Data	14
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.5.5 Metode Analisis Data	16
1.6 Sistematika Penulisan	16

1.7	Orisinalitas Penelitian	18
BAB II.....		20
TINJAUAN PUSTAKA.....		20
2.1	Perlindungan Hukum.....	20
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	21
2.1.3	Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	22
2.2	Perlindungan Konsumen	23
2.2.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
2.2.3	Asas-Asas Perlindungan Konsumen	26
2.2.4	Strategi Perlindungan Konsumen.....	28
2.3	Pasien.....	31
2.3.1	Pengertian Pasien Sebagai Konsumen	31
2.3.2	Hak Pasien.....	35
2.3.3	Kewajiban Pasien	36
2.4	Rumah Sakit	36
2.4.1	Pengertian Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha	36
2.4.2	Kewajiban Rumah Sakit.....	38
2.4.3	Hak Rumah Sakit	40
2.5	Pelayanan Kesehatan	41
2.5.1	Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	41
2.5.2	Pihak-Pihak dalam Pelayanan Kesehatan	42

2.5.3	Asas-Asas Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ..	43
2.5.4	Standar Ukur Pelayanan Kesehatan yang Baik di Rumah Sakit	47
2.5.5	Ketidakpuasan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	48
BAB III		50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
3.1	Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit atas Meninggalnya Pasien Sebagai Akibat dari Penolakan oleh Rumah Sakit Berdasarkan <i>Doctrine Vicarious Liability</i> dan <i>Corporate Liability</i>	50
3.1.1	Hubungan Hukum antara Pasien dan Rumah Sakit serta kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penolakan Pasien	50
3.1.2	Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Sebagai Penyedia Jasa Layanan Kesehatan Berdasarkan <i>Doctrine Vicarious Liability</i> dan <i>Corporate Liability</i>	63
3.2	Upaya yang Dapat ditempuh oleh Keluarga Pasien yang dirugikan atas Penolakan oleh Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan-Peraturan Hukum yang Ada	75
3.2.1	Strategi Perlindungan Pasien Melalui Lembaga Profesi.....	79
3.2.2	Strategi Perlindungan Pasien Melalui Jalur Non-Litigasi.....	92
3.2.3	Strategi Perlindungan Pasien Melalui Jalur Litigasi	101
BAB IV		104
PENUTUP.....		104
4.1	Kesimpulan.....	104

4.2	Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	108